

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber penerimaan, baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sumber penerimaan negara terbagi menjadi dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka semakin mandiri pelaksanaan pemerintah dan pembangunan negara.

Penerimaan dalam negeri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Upaya yang dilakukan untuk memperbesar penerimaan dalam negeri terus diusahakan dengan bentuk terus berusaha meningkatkan penerimaan dari pajak.

Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan langsung dari pemerintah. Namun, bentuk pengimplementasiannya berupa pembangunan sarana dan prasarana publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Penerimaan dari pajak digunakan untuk pengeluaran rutin mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan pembangunan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya adalah dengan sistem *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem perpajakan dimana memberikan suatu kebebasan dan kepercayaan seutuhnya kepada wajib pajak dari mulai proses menghitung sampai melaporkan sendiri pajak

yang terutang. Berhasil atau tidaknya sistem ini bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat sebesar 10,24% pada 2018, lalu pada 2019 turun ke posisi 9,76%, merosot lagi menjadi 8,33% pada tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 sebesar 9,11% dan meningkat lagi menjadi 10,1%. Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia masih dibawah level pra pandemic. Dari jumlah rasio perpajakan yang dipaparkan dapat diketahui bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak masih bisa dibilang rendah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Wajib Pajak disebut sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan seperti yang telah disebutkan diatas, perlu adanya beberapa tindakan yang dilakukan baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak itu sendiri. Beberapa tindakan yang bisa diterapkan oleh DJP yaitu terkait penerapan manajemen risiko dan sanksi pajak. Sedangkan untuk wajib pajak sendiri harus mempunyai pemahaman terkait perpajakan terlebih dahulu.

Manajemen risiko sendiri merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor serta mengendalikan penanganan risiko.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tujuan penerapan manajemen risiko dalam lingkungan Kementerian Keuangan yaitu meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta meningkatkan ketahanan organisasi.

Selain penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Kartika & Aji, 2015). Proses berjalannya pengetahuan seseorang dapat dikatakan suatu pemahaman. Pemahaman perpajakan sendiri berarti pengetahuan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Bila wajib pajak mengetahui dan memiliki pemahaman terkait peraturan perpajakan, maka dipastikan wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hal ini berkaitan dengan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang sudah memahami akan peraturan dalam perpajakan tentunya mereka tidak akan asing dengan sanksi pajak. Dimana sanksi pajak ini merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan adanya fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama bila kepatuhan tersebut diukur dari tingkat pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak 2017-2021 Di KPP Pratama Jember

Tahun	WP Terdaftar	Realisasi WP Laporan SPT	Kepatuhan
2017	76.678	71.328	93%
2018	83.884	70.795	84,4%
2019	95.273	76.314	80%
2020	108.627	74.629	68,7%
2021	120.429	93.410	77,6%

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan SPT Pajak 2017-2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT di KPP Pratama Jember. Dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan SPT nya diharapkan dengan adanya penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan serta sanksi pajak dapat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Jember.

Alasan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kabupaten Jember dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh yang dapat dilihat dari tingkat pelaporan SPT yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian yang diambil adalah “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah yang saya rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan penerapan manajemen risiko terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu diharapkan dapat memberikan pemikiran pada sektor publik terkait sejauh mana pengaruh penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

3. Bagi Sektor Publik

Dapat menjadi gambaran bagi sektor publik mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.